



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG
KETENTUAN UMUM TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Pajak Daerah yang optimal dan optimalisasi potensi pendapatan Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Pajak;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

PARAF	
Sekretaris Daerah	Kepala Badan Pendapatan Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 165 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 189);
 8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 23 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Pajak (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN UMUM TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

PARAF	
Sekretaris Daerah	Kepala Badan Pendapatan Daerah

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 23 Tahun 2025 tentang Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Pajak (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 71) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP yang terdiri atas NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
- (2) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (3) NJOP kena Pajak merupakan NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak dan selanjutnya ditetapkan dengan persentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari 1 (satu) objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Penghitungan besaran Pokok PBB-P2 dituangkan dalam SPPT.
- (6) Penetapan klasifikasi NJOP Bumi dan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- 2. Ketentuan Pasal 13 ayat (7) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penetapan

PARAF	
Sekretaris Daerah	Kepala Badan Pendapatan Daerah

Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

- (5)

Saat Terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang. Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang Terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (6)

Nilai jual hasil pengambilan MBLB beserta Perhitungan Pajak per M³ (meter kubik) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3.

Ketentuan Lampiran I diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
4.

Ketentuan Lampiran II diubah sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal Maret 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal Maret 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026 NOMOR

PARAF	
Sekretaris Daerah	Kepala Badan Pendapatan Daerah

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

TABEL NILAI JUAL KENA PAJAK (NJKP)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nilai Jual Kena Pajak Untuk PBB P2 Perkotaan Dan Perdesaan

NO	NJOP MINIMAL	NJOP MAKSIMAL	NJKP	NJOP MINIMAL	NJOP MAKSIMAL	TARIF
1	- 9.999.999.999	50.000.000	22,2%	- 9.999.999.999	50.000.000	0,5%
2	50.000.001	120.000.000	21,0%	50.000.001	120.000.000	0,5%
3	120.000.001	250.000.000	21,0%	120.000.001	250.000.000	0,5%
4	250.000.001	500.000.000	21,0%	250.000.001	500.000.000	0,5%
5	500.000.001	1.000.000.000	21,0%	500.000.001	1.000.000.000	0,5%
6	1.000.000.001	5.000.000.000	40,2%	1.000.000.001	5.000.000.000	0,5%
7	5.000.000.001	7.000.000.000	40,2%	5.000.000.001	7.000.000.000	0,5%
8	7.000.000.001	10.000.000.000	40,2%	7.000.000.001	10.000.000.000	0,5%
9	10.000.000.001	15.000.000.000	40,2%	10.000.000.001	15.000.000.000	0,5%
10	15.000.000.001	20.000.000.000	42,0%	15.000.000.001	20.000.000.000	0,5%
11	20.000.000.001	30.000.000.000	40,2%	20.000.000.001	30.000.000.000	0,5%
12	30.000.000.001	40.000.000.000	40,2%	30.000.000.001	40.000.000.000	0,5%
13	40.000.000.001	60.000.000.000	42,0%	40.000.000.001	60.000.000.000	0,5%
14	60.000.000.001	100.000.000.000	40,2%	60.000.000.001	100.000.000.000	0,5%
15	100.000.000.001	250.000.000.000	40,2%	100.000.000.001	250.000.000.000	0,5%
16	250.000.000.001	9.999.999.999.999	42,0%	250.000.000.001	9.999.999.999.999	0,5%

Nilai Jual Kena Pajak Untuk Lahan Produksi Pangan Dan Ternak

NO	NJOP MINIMAL	NJOP MAKSIMAL	NJKP	NJOP MINIMAL	NJOP MAKSIMAL	TARIF
1	- 9.999.999.999	50.000.000	37,0%	- 9.999.999.999	50.000.000	0,3%
2	50.000.001	120.000.000	35,0%	50.000.001	120.000.000	0,3%
3	120.000.001	250.000.000	35,0%	120.000.001	250.000.000	0,3%
4	250.000.001	500.000.000	35,0%	250.000.001	500.000.000	0,3%
5	500.000.001	1.000.000.000	35,0%	500.000.001	1.000.000.000	0,3%
6	1.000.000.001	5.000.000.000	67,0%	1.000.000.001	5.000.000.000	0,3%

PARAF	
Sekretaris Daerah	Kepala Badan Pendapatan Daerah

7	5.000.000.001	7.000.000.000	67,0%	5.000.000.001	7.000.000.000	0,3%
8	7.000.000.001	10.000.000.000	67,0%	7.000.000.001	10.000.000.000	0,3%
9	10.000.000.001	15.000.000.000	67,0%	10.000.000.001	15.000.000.000	0,3%
10	15.000.000.001	20.000.000.000	70,0%	15.000.000.001	20.000.000.000	0,3%
11	20.000.000.001	30.000.000.000	67,0%	20.000.000.001	30.000.000.000	0,3%
12	30.000.000.001	40.000.000.000	67,0%	30.000.000.001	40.000.000.000	0,3%
13	40.000.000.001	60.000.000.000	70,0%	40.000.000.001	60.000.000.000	0,3%
14	60.000.000.001	100.000.000.000	67,0%	60.000.000.001	100.000.000.000	0,3%
15	100.000.000.001	250.000.000.000	67,0%	100.000.000.001	250.000.000.000	0,3%
16	250.000.000.001	9.999.999.999.999	70,0%	250.000.000.001	9.999.999.999.999	0,3%

PARAF	
Sekretaris Daerah	Kepala Badan Pendapatan Daerah

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

IV	KUTAI KARTANEGARA			
	I. Batuan			
	1	Batu Gamping	Rp 100.000	8102
	2	Batu Pasir (Batu Padas)	Rp 87.500	8109
	3	Pasir	Rp 65.000	8104
	4	Tanah Urug	Rp 20.000	8105
	5	Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)	Rp 50.000	8103
	6	Andesit	Rp 100.000	8109
	7	Tanah Merah (Laterit)	Rp 20.000	8109

PARAF	
Sekretaris Daerah	Kepala Badan Pendapatan Daerah

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH

TABEL SATUAN HARGA REKLAME

NO	JENIS REKLAME		JANGKA WAKTU	UKURAN/SATUAN MEDIA REKLAME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Reklame Papan:					
	a	Midi Billboard (ukuran s.d 6 m ²)	1 Tahun	m ²	165.000	
	b	Billboard (ukuran diatas 6 m ²)	1 Tahun	m ²	170.000	
	c	Megatron >8 m ²	Jenis Tayangan 1 Tahun	m ²	220.000	
	d	Videotron	Jenis Tayangan 1 Tahun	m ²	270.000	
	e	Bando	1 Tahun	m ²	170.000	
	f	Neon Sign/Neon Box	1 Tahun	m ²	385.000	
	g	Baleho	1 Tahun	m ²	155.000	
2	Reklame Kain/ Palstik					
	a	Spanduk	1 Hari	m ²	700	
	b	Umbul – umbul/ Banner	1 Hari	m ²	700	
	c	Baleho	1 Hari	m ²	155.000	
3	Reklame Selebaran/ Stiker		1 Kali	Per Lembar	25000	
4	Reklame Berjalan		1 Tahun	Mobil Kecil	1.500.000	Herga Dasar Pembuatan Reklame sebesar Rp. 1.500.000 x 2 x 25 %
				Mobil Besar	2.000.000	Herga Dasar Pembuatan Reklame sebesar Rp. 2.000.000 x 2 x 25 %
				Roda Dua	200.000	Untuk Kendaraan Roda Dua dan Tiga dipungut Pajak Reklame sebesar Rp. 200.000 / unit
5	Reklame Udara		1 Bulan	Per Lembar/ Balon	1.500.000	
6	Reklame		1 Hari	Per Peragaan	300.000	
			PARAF			
			Sekretaris Daerah		Kepala Badan Pendapatan Daerah	

	Peragaan				
7	Reklame Filem/Slide	1 Hari	Per Stiker/Slide	100.000	
8	Reklame Apung	1 Bulan	m ²	10.000	

PARAF	
Sekretaris Daerah	Kepala Badan Pendapatan Daerah

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NPA KABUPATEN KUKAR
Kriteria 1. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif

Peruntukan	Komponen	Komponen			Komponen			BAT	HAB (Rp/m ³)	NPA (HABx BAT) Rp/m ³)
	Volume Pengambilan m ³	Sumber Daya Alam			Peruntukan dan Pengelolaan					
Kelompok 1	0-50	16 x	60% =	9.6	9 x	40% =	3.6	13.20	655	8,646
	>50-500	16 x	60% =	9.6	13.5 x	40% =	5.4	15.00	655	9,825
	>500-1000	16 x	60% =	9.6	20.25 x	40% =	8.1	17.70	655	11,594
	>1000-2500	16 x	60% =	9.6	30.38 x	40% =	12.152	21.75	655	14,248
	>2500	16 x	60% =	9.6	45.56 x	40% =	18.224	27.82	655	18,225
Kelompok 2	0-50	16 x	60% =	9.6	7 x	40% =	2.8	12.40	655	8,122
	>50-500	16 x	60% =	9.6	10.5 x	40% =	4.2	13.80	655	9,039
	>500-1000	16 x	60% =	9.6	15.75 x	40% =	6.3	15.90	655	10,415
	>1000-2500	16 x	60% =	9.6	23.63 x	40% =	9.452	19.05	655	12,479
	>2500	16 x	60% =	9.6	35.44 x	40% =	14.176	23.78	655	15,573
Kelompok 3	0-50	16 x	60% =	9.6	5 x	40% =	2	11.60	655	7,598
	>50-500	16 x	60% =	9.6	7.5 x	40% =	3	12.60	655	8,253
	>500-1000	16 x	60% =	9.6	11.25 x	40% =	4.5	14.10	655	9,236
	>1000-2500	16 x	60% =	9.6	16.88 x	40% =	6.752	16.35	655	10,711
	>2500	16 x	60% =	9.6	25.31 x	40% =	10.124	19.72	655	12,919
Kelompok 4	0-50	16 x	60% =	9.6	3 x	40% =	1.2	10.80	655	7,074
	>50-500	16 x	60% =	9.6	4.5 x	40% =	1.8	11.40	655	7,467
	>500-1000	16 x	60% =	9.6	6.75 x	40% =	2.7	12.30	655	8,057
	>1000-2500	16 x	60% =	9.6	10.13 x	40% =	4.052	13.65	655	8,942
	>2500	16 x	60% =	9.6	15.19 x	40% =	6.076	15.68	655	10,268
Kelompok 5	0-50	16 x	60% =	9.6	1 x	40% =	0.4	10.00	655	6,550
	>50-500	16 x	60% =	9.6	1.5 x	40% =	0.6	10.20	655	6,681
	>500-1000	16 x	60% =	9.6	2.25 x	40% =	0.9	10.50	655	6,878
	>1000-2500	16 x	60% =	9.6	3.38 x	40% =	1.352	10.95	655	7,174
	>2500	16 x	60% =	9.6	5.06 x	40% =	2.024	11.62	655	7,614

Peruntukan	Komponen	Komponen			Komponen			BAT	HAB (Rp/m ³)	NPA (HABx BAT) Rp/m ³)
	Volume Pengambilan m ³	Sumber Daya Alam			Peruntukan dan Pengelolaan					
Kelompok 1	0-50	9 x	60% =	5.4	9 x	40% =	3.6	9.00	655	5,895
	>50-500	9 x	60% =	5.4	13.5 x	40% =	5.4	10.80	655	7,074
	>500-1000	9 x	60% =	5.4	20.25 x	40% =	8.1	13.50	655	8,843
	>1000-2500	9 x	60% =	5.4	30.38 x	40% =	12.152	17.55	655	11,497
	>2500	9 x	60% =	5.4	45.56 x	40% =	18.224	23.62	655	15,474
Kelompok 2	0-50	9 x	60% =	5.4	7 x	40% =	2.8	8.20	655	5,371
	>50-500	9 x	60% =	5.4	10.5 x	40% =	4.2	9.60	655	6,288
	>500-1000	9 x	60% =	5.4	15.75 x	40% =	6.3	11.70	655	7,664
	>1000-2500	9 x	60% =	5.4	23.63 x	40% =	9.452	14.85	655	9,728
	>2500	9 x	60% =	5.4	35.44 x	40% =	14.176	19.58	655	12,822
Kelompok 3	0-50	9 x	60% =	5.4	5 x	40% =	2	7.40	655	4,847
	>50-500	9 x	60% =	5.4	7.5 x	40% =	3	8.40	655	5,502
	>500-1000	9 x	60% =	5.4	11.25 x	40% =	4.5	9.90	655	6,485
	>1000-2500	9 x	60% =	5.4	16.88 x	40% =	6.752	12.15	655	7,960
	>2500	9 x	60% =	5.4	25.31 x	40% =	10.124	15.52	655	10,168
Kelompok 4	0-50	9 x	60% =	5.4	3 x	40% =	1.2	6.60	655	4,323
	>50-500	9 x	60% =	5.4	4.5 x	40% =	1.8	7.20	655	4,716
	>500-1000	9 x	60% =	5.4	6.75 x	40% =	2.7	8.10	655	5,306
	>1000-2500	9 x	60% =	5.4	10.13 x	40% =	4.052	9.45	655	6,191
	>2500	9 x	60% =	5.4	15.19 x	40% =	6.076	11.48	655	7,517
Kelompok 5	0-50	9 x	60% =	5.4	1 x	40% =	0.4	5.80	655	3,799
	>50-500	9 x	60% =	5.4	1.5 x	40% =	0.6	6.00	655	3,930
	>500-1000	9 x	60% =	5.4	2.25 x	40% =	0.9	6.30	655	4,127
	>1000-2500	9 x	60% =	5.4	3.38 x	40% =	1.352	6.75	655	4,423
	>2500	9 x	60% =	5.4	5.06 x	40% =	2.024	7.42	655	4,863

NPA KABUPATEN KUKAR

Kriteria 3. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif

Peruntukan	Komponen Volume Pengambilan m ³	Komponen Sumber Daya Alam			Komponen Peruntukan dan Pengelolaan			BAT	HAB (Rp/m ³)	NPA (HABx BAT) Rp/m ³)
Kelompok 1	0-50	4 x	60% =	2.4	9 x	40% =	3.6	6.00	655	3,930
	>50-500	4 x	60% =	2.4	13.5 x	40% =	5.4	7.80	655	5,109
	>500-1000	4 x	60% =	2.4	20.25 x	40% =	8.1	10.50	655	6,878
	>1000-2500	4 x	60% =	2.4	30.38 x	40% =	12.152	14.55	655	9,532
	>2500	4 x	60% =	2.4	45.56 x	40% =	18.224	20.62	655	13,509
Kelompok 2	0-50	4 x	60% =	2.4	7 x	40% =	2.8	5.20	655	3,406
	>50-500	4 x	60% =	2.4	10.5 x	40% =	4.2	6.60	655	4,323
	>500-1000	4 x	60% =	2.4	15.75 x	40% =	6.3	8.70	655	5,699
	>1000-2500	4 x	60% =	2.4	23.63 x	40% =	9.452	11.85	655	7,763
	>2500	4 x	60% =	2.4	35.44 x	40% =	14.176	16.58	655	10,857
Kelompok 3	0-50	4 x	60% =	2.4	5 x	40% =	2	4.40	655	2,882
	>50-500	4 x	60% =	2.4	7.5 x	40% =	3	5.40	655	3,537
	>500-1000	4 x	60% =	2.4	11.25 x	40% =	4.5	6.90	655	4,520
	>1000-2500	4 x	60% =	2.4	16.88 x	40% =	6.752	9.15	655	5,995
	>2500	4 x	60% =	2.4	25.31 x	40% =	10.124	12.52	655	8,203
Kelompok 4	0-50	4 x	60% =	2.4	3 x	40% =	1.2	3.60	655	2,358
	>50-500	4 x	60% =	2.4	4.5 x	40% =	1.8	4.20	655	2,751
	>500-1000	4 x	60% =	2.4	6.75 x	40% =	2.7	5.10	655	3,341
	>1000-2500	4 x	60% =	2.4	10.13 x	40% =	4.052	6.45	655	4,226
	>2500	4 x	60% =	2.4	15.19 x	40% =	6.076	8.48	655	5,552
Kelompok 5	0-50	4 x	60% =	2.4	1 x	40% =	0.4	2.80	655	1,834
	>50-500	4 x	60% =	2.4	1.5 x	40% =	0.6	3.00	655	1,965
	>500-1000	4 x	60% =	2.4	2.25 x	40% =	0.9	3.30	655	2,162
	>1000-2500	4 x	60% =	2.4	3.38 x	40% =	1.352	3.75	655	2,458
	>2500	4 x	60% =	2.4	5.06 x	40% =	2.024	4.42	655	2,898

NPA KABUPATEN KUKAR

Kriteria 4. Air Tanah kualitas tidak baik,Tidak Ada Sumber Air Alternatif

Peruntukan	Komponen Volume Pengambilan m ³	Komponen Sumber Daya Alam			Komponen Peruntukan dan Pengelolaan			BAT	HAB (Rp/m ³)	NPA (HABx BAT) Rp/m ³)
Kelompok 1	0-50	1 x	60% =	0.6	9 x	40% =	3.6	4.20	655	2,751
	>50-500	1 x	60% =	0.6	13.5 x	40% =	5.4	6.00	655	3,930
	>500-1000	1 x	60% =	0.6	20.25 x	40% =	8.1	8.70	655	5,699
	>1000-2500	1 x	60% =	0.6	30.38 x	40% =	12.152	12.75	655	8,353
	>2500	1 x	60% =	0.6	45.56 x	40% =	18.224	18.82	655	12,330
Kelompok 2	0-50	1 x	60% =	0.6	7 x	40% =	2.8	3.40	655	2,227
	>50-500	1 x	60% =	0.6	10.5 x	40% =	4.2	4.80	655	3,144
	>500-1000	1 x	60% =	0.6	15.75 x	40% =	6.3	6.90	655	4,520
	>1000-2500	1 x	60% =	0.6	23.63 x	40% =	9.452	10.05	655	6,584
	>2500	1 x	60% =	0.6	35.44 x	40% =	14.176	14.78	655	9,678
Kelompok 3	0-50	1 x	60% =	0.6	5 x	40% =	2	2.60	655	1,703
	>50-500	1 x	60% =	0.6	7.5 x	40% =	3	3.60	655	2,358
	>500-1000	1 x	60% =	0.6	11.25 x	40% =	4.5	5.10	655	3,341
	>1000-2500	1 x	60% =	0.6	16.88 x	40% =	6.752	7.35	655	4,816
	>2500	1 x	60% =	0.6	25.31 x	40% =	10.124	10.72	655	7,024
Kelompok 4	0-50	1 x	60% =	0.6	3 x	40% =	1.2	1.80	655	1,179
	>50-500	1 x	60% =	0.6	4.5 x	40% =	1.8	2.40	655	1,572
	>500-1000	1 x	60% =	0.6	6.75 x	40% =	2.7	3.30	655	2,162
	>1000-2500	1 x	60% =	0.6	10.13 x	40% =	4.052	4.65	655	3,047
	>2500	1 x	60% =	0.6	15.19 x	40% =	6.076	6.68	655	4,373
Kelompok 5	0-50	1 x	60% =	0.6	1 x	40% =	0.4	1.00	655	655
	>50-500	1 x	60% =	0.6	1.5 x	40% =	0.6	1.20	655	786
	>500-1000	1 x	60% =	0.6	2.25 x	40% =	0.9	1.50	655	983
	>1000-2500	1 x	60% =	0.6	3.38 x	40% =	1.352	1.95	655	1,279
	>2500	1 x	60% =	0.6	5.06 x	40% =	2.024	2.62	655	1,719